



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
3. Peraturan ...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the Bupati Tanah Datar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Nagari ...



4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
10. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah dana yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah nagari sesuai dengan bidang pemerintahan.
13. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

14. Penghasilan ...



14. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Pimpinan dan Anggota BPRN sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan APB Nagari.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan :

- a. prinsip pengelolaan keuangan Nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis; dan
- b. pengelolaan keuangan Nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari, terdiri dari :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan kebijakan prioritas penggunaan Dana desa/Nagari.
 - b. prinsip penyusunan APB Nagari;
 - c. kebijakan penyusunan APB Nagari;
 - d. teknis penyusunan APB Nagari; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Agustus 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan kebijakan prioritas penggunaan Dana desa/Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Tanah Datar adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Upaya-upaya yang dilaksanakan guna mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk 6 (enam) Misi, yaitu :

1. meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan usaha mikro kecil menengah;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien; dan
6. meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- c. pengelolaan tanah kas Nagari;
- d. pengembangan peran masyarakat Nagari; dan
- e. identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya,

sedangkan kewenangan lokal berskala lokal Nagari antara lain adalah:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Nagari;
- c. pengelolaan ...



- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Nagari;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman baca;
- i. pengelolaan embung Nagari;
- j. pengelolaan air minum berskala Nagari;
- k. pembuatan jalan Nagari antar pemukiman ke wilayah pertanian; dan
- l. identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala nagari lainnya;

Penyusunan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) harus berdasarkan kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala lokal nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari setiap tahunnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah diantaranya:

1. meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya;
2. meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi;
3. meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian;
4. meningkatkan daya saing pariwisata Daerah;
5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
6. meningkatkan infrastruktur Daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
7. meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas.

Strategi guna mencapai prioritas pembangunan Daerah diantaranya :

1. meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya dilakukan dengan cara:
 - a. penguatan lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (TPA/MDTA) dan Rumah Tahfiz;
 - b. meningkatkan kapasitas Badan Amil Zakat;
 - c. penguatan pemahaman tentang adat salingka nagari; dan
 - d. meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

2. meningkatkan ...



2. meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan komoditas unggulan daerah sektor pertanian, perikanan dan peternakan;
 - b. penurunan biaya produksi tingkat petani melalui layanan jasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan bajak gratis bagi petani keluarga miskin;
 - c. pemberian asuransi tani, ternak dan pupuk bersubsidi;
 - d. penetapan kawasan ekonomi strategis; dan
 - e. hilirisasi produk pertanian, perikanan dan peternakan serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB).
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan akses layanan pendidikan;
 - b. peningkatan akses layanan kesehatan sesuai standar;
 - c. peningkatan kinerja tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB);
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Jorong (PPKBJ) dan Sub PPKBJ dalam penyuluhan program bagi keluarga dan meningkatkan peran serta fungsi pengarusutamaan gender (PUG).
4. pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam dilakukan dengan cara:
 - a. melengkapi dan memperbaiki amenities dan aksesibilitas destinasi wisata;
 - b. meningkatkan *event* wisata;
 - c. meningkatkan promosi dan *branding* pariwisata daerah;
 - d. memperkuat manajemen dan kelembagaan pariwisata;
 - e. mendorong kolaborasi Bumrag dan Pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata;
 - f. penyusunan regulasi pengelolaan destinasi wisata daerah;
 - g. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - h. mengembangkan *mass tourism*;
 - i. pengembangan konsep pariwisata *geopark*;
 - j. peningkatan sumber daya manusia pelaku wisata;
 - k. pengembangan konsep agrowisata;
 - l. penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya;
 - m. optimalisasi penyelenggaraan *event* pariwisata daerah;
 - n. meningkatkan kualitas investasi dan iklim usaha yang kondusif;
 - o. pemetaan potensi penanaman modal disektor pariwisata;
 - p. meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanaman modal; dan
 - q. meningkatkan promosi penanaman modal sektor pariwisata.
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dilakukan dengan cara:
 - a. penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
 - b. meningkatkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi;
 - c. penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
 - d. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - e. meningkatkan ...



- e. meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 - f. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
 - g. meningkatkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
 - h. meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. meningkatkan wawasan kebangsaan; dan
 - j. meningkatkan pelayanan publik.
6. meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dilakukan dengan cara:
- a. penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
 - b. meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. meningkatkan kapasitas penanganan bencana;

Pemerintah Nagari harus mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

C. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan Prioritas Penggunaan Dana desa/Nagari.

Dana desa/Nagari merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme pemindahbukuan yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana desa/Nagari berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

II. Prinsip Penyusunan APB Nagari

Prinsip yang menjadi pegangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, diantaranya adalah:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
5. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

7. tidak ...



7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dan
8. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab.

III. Kebijakan Penyusunan APB Nagari

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, terkait dengan pendapatan nagari, belanja nagari, dan pembiayaan nagari adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

a. Pendapatan Asli Nagari

Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Nagari tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 3) mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
- 4) tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi daerah baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
- 5) penganggaran pendapatan asli nagari berdasarkan target yang terukur, rasional dan disertai dengan perhitungannya serta memperhatikan realisasi tahun sebelumnya;
- 6) penganggaran pendapatan asli Nagari dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkenaan;
- 7) apabila potensi tidak terdapat di dalam Nagari, target pendapatan asli nagari tidak dianggarkan;
- 8) apabila Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) dalam keadaan rugi, target pendapatan tidak dapat dianggarkan;
- 9) Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari, meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- 10) Nagari berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti tempat pemandian umum, wisata nagari, pasar Nagari, tambatan perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan, ambulance milik nagari dan lain-lain sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Nagari; dan
- 11) Nagari dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah nagari dengan masyarakat Nagari.

b. Pendapatan ...

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dana Transfer dianggarkan sesuai informasi resmi dari pemerintah kabupaten mengenai besaran dan penerima alokasi dana transfer;
- 2) Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana desa;
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Nagari yang bersumber dari bagian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk :
 - a) dukungan biaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 50%; dan
 - b) sisanya dapat digunakan untuk pembangunan, sarana dan prasarana, dan/atau kemasyarakatan.

Prioritas dukungan biaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah digunakan untuk kegiatan operasional petugas/kolektor di nagari dalam rangka mendukung pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemutakhiran data objek pajak, berupa jasa honorarium petugas/kolektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Nagari, belanja bahan bakar minyak, serta belanja perjalanan dinas.

Selain prioritas dukungan biaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah berupa belanja tersebut diatas, dukungan biaya juga dapat digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja makan dan minum;

- 4) Alokasi Dana Nagari antara lain digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari;
- 5) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Nagari;
- 6) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan; dan
- 7) Tidak menganggarkan pendapatan dana transfer yang belum ada dasar hukum/informasi resminya.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain, antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan hibah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Wali Nagari; dan

2) Pendapatan ...



- 2) Pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

2. Belanja

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari yaitu kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

Belanja nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. standar harga satuan, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan; dan
- 3) Hasil Penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Nagari pada badan usaha milik Nagari, badan usaha milik bersama nagari dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan peraturan nagari tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan nagari tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan nagari tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan nagari tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari tentang penyertaan modal, pemerintah nagari melakukan perubahan peraturan nagari tentang penyertaan modal tersebut;

- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah nagari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; dan
- 3) Jumlah pembiayaan *netto* harus dapat menutup defisit anggaran.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Nagari menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA).
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan; dan
- 3) Dalam hal perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berjalan negatif, pemerintah nagari melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban nagari, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APB Nagari

1. Pemerintah Nagari harus memenuhi jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, yaitu :
 - a. Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; dan
 - b. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

2. Substansi ...



2. Substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari harus memuat dan memperhatikan hal sebagai berikut :

- 1) Kepastian pendapatan, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer;
- 2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya; dan
- 3) Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari merupakan seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis :

1) Pendapatan Asli Nagari

Pendapatan Asli Nagari terdiri dari:

- a) hasil usaha (tidak dikelola langsung oleh nagari), antara lain:
 - (1) hasil Badan Usaha Milik Nagari;
 - (2) hasil Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - (3) usaha ekonomi nagari simpan pinjam;
 - (4) lumbung pangan masyarakat Nagari; dan
 - (5) lain-lain hasil usaha nagari yang sah.
- b) hasil aset (dikelola langsung oleh Nagari), antara lain :
 - (1) tambatan perahu;
 - (2) pasar nagari;
 - (3) tanah kas nagari;
 - (4) bangunan nagari;
 - (5) objek wisata yang dikelola oleh Nagari;
 - (6) pemandian umum yang dikelola oleh Nagari;
 - (7) ulayat Nagari;
 - (8) jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
 - (9) tempat-tempat pemancingan ikan di sungai;
 - (10) pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari;
 - (11) jalan Nagari;
 - (12) aset bekas Nagari yang ada dalam nagari;
 - (13) pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Nagari; dan
 - (14) lain-lain kekayaan Nagari.

c) swadaya ...



- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong
Merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari; dan
- d) lain-lain pendapatan asli nagari, antara lain : hasil pungutan nagari

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer nagari terdiri dari :

- a) dana Desa/Nagari merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer dari APBN ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dengan mekanisme pemindah bukuan;
- b) dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh nagari yang bersumber dari bagian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) dana bagi hasil pajak air permukaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Nagari dari Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Daerah;
- d) Alokasi dana Nagari merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
- e) bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada nagari, yang terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

3) Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Nagari;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) Lain-lain pendapatan nagari yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di nagari.

b. Belanja

Belanja nagari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintah Nagari termasuk belanja operasional Pemerintahan Nagari;
 - 2) pelaksanaan ...



- 2) pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Nagari.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari untuk mendanai :
- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari, sekretaris nagari, dan perangkat nagari lainnya; dan
 - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).

Belanja Nagari digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Pengalokasian belanja Nagari disesuaikan dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan dan memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis nagari.

Standar satuan harga di Nagari merupakan Standar satuan harga sebagai patokan tertinggi.

1) Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari, tunjangan BPRN, serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pada belanja pegawai, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

a. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari berupa penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari, Sekretaris, Kaur, Kasi, dan Kepala Jorong.

b. Penerimaan lain Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang sah Dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah kas nagari, pendapatan asli nagari dan/atau bantuan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Lain Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang sah yang bersumber dari tanah kas nagari, pendapatan asli nagari dan/atau bantuan khusus diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

Alokasi penerimaan lain Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang sah tersebut tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jaminan ...



c. Jaminan Sosial, yang terdiri dari :

(1) Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan, berupa iuran jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada wali nagari dan perangkat nagari dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran jaminan kesehatan.

(2) Jaminan Ketenagakerjaan.

Jaminan Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan kepada wali nagari dan perangkat nagari dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang besaran jaminan ketenagakerjaan.

d. Tunjangan BPRN

Dibayarkan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja Barang Perlengkapan :

- (1) Barang habis pakai merupakan barang yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas belanja alat tulis kantor (ATK), belanja dokumen/administrasi tender, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering), belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya, dan seterusnya. Anggaran untuk belanja barang/bahan habis pakai agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Belanja bahan material meliputi belanja untuk pembelian bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, bahan kimia, dan lain-lainnya;
- (3) Belanja Cetak dan Penggandaan digunakan untuk cetak buku, kop surat, amplop, map dan lainnya. Belanja penggandaan digunakan untuk kebutuhan *fotocopy* dan jilid;
- (4) Belanja Makanan dan Minuman meliputi belanja makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan dan Belanja makanan dan minuman tamu hanya dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- (5) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya terdiri atas :
 - a) Belanja Pakaian Dinas Harian bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari 1 stel untuk 1 tahun; dan

b) Belanja ...



b) Belanja Pakaian Dinas Upacara bagi Wali Nagari 1 stel untuk 1 kali masa jabatan.

Penganggaran pakaian dinas dan atributnya dapat dalam bentuk pakaian jadi atau bahan pakaian; dan

(6) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dalam bentuk pakaian jadi atau bahan pakaian, belanja pakaian khusus untuk kegiatan tertentu seperti untuk kegiatan MTQ, jambore, dan pakaian kegiatan event-event resmi Daerah lainnya, serta satgas dan linmas Nagari.

b. Belanja Jasa Honorarium, antara lain berupa :

(1) Honorarium Tim/Panitia diberikan kepada Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan atau Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

(2) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diberikan kepada Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja, kegiatan perlombaan dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Nagari;

(3) Belanja jasa tenaga kerja dibayarkan secara bulanan melalui kontrak perjanjian kerja dianggarkan antara lain untuk tenaga administrasi perkantoran, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, dan Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;

(4) Belanja Jasa Konsultansi meliputi belanja jasa konsultansi penelitian, belanja jasa konsultansi perencanaan, belanja jasa konsultansi pengawasan, belanja jasa konsultansi penilai, dan belanja jasa konsultansi lainnya;

(5) Uang lembur Diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bendahara dan tenaga administrasi perkantoran, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan yang melakukan pekerjaan pada hari libur dan/atau diluar jam kerja yang sifat pekerjaan mendesak berdasarkan penugasan Wali Nagari atau yang dikuasakan jika Wali Nagari tidak ditempat dan Pemberian uang lembur tersebut diluar biaya makanan dan minuman; dan

(6) Belanja Jasa Transportasi Guru TPA/MDA/MIS/PAUD/TK/Gharin/Imam Masjid/Pengelola Pustaka Nagari/Kader Pemberdayaan Masyarakat dan pelatih/instruktur/tenaga ahli.

c. Belanja ...



c. Belanja Perjalanan Dinas

(1) Belanja Perjalanan Dinas agar dilakukan secara selektif dan untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi, jumlah hari dan pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, Penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*actual cost*) dan dihindari penganggaran yang bersifat paket (perjalanan menggunakan pihak ketiga seperti biro travel, event organizer) dan Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil diluar pemerintah nagari (seperti kelompok tani, murid teladan dan lain-lain), dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas Pemerintah Nagari dengan ketentuan harus ada surat permintaan yang ditujukan kepada Wali Nagari; dan

(2) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan belanja untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dan sejenis lainnya bagi Pemerintahan Nagari antara lain biaya kontribusi.

Kegiatan kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis diikuti dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

d. Belanja jasa sewa digunakan untuk jasa sewa bangunan/gedung/ruang, peralatan/perengkapan, sarana mobilitas, dan sewa lainnya dan penganggaran belanja sewa disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program kegiatan di Nagari, bukan untuk kegiatan rutin/operasional Nagari;

e. Belanja Operasional Perkantoran dianggarkan antara lain untuk pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet, BBM, pelumas, langganan majalah, perpanjangan izin/pajak, jasa Kurir/Pos/Giro;

f. Belanja Pemeliharaan Penganggaran upah tenaga kerja dan bahan baku/material yang digunakan untuk pemeliharaan dianggarkan dalam belanja pemeliharaan pada jenis belanja barang dan jasa, Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan digunakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif, Belanja Jasa Service dan Belanja Penggantian Suku Cadang hanya dianggarkan pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari untuk kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat) milik Nagari, dan Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor hanya boleh dianggarkan pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari.

g. Belanja ...

- g. Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat antara lain terdiri atas belanja bahan perlengkapan, belanja bantuan mesin/kendaraan bermotor/peralatan, belanja bantuan bangunan, belanja beasiswa berprestasi/masyarakat miskin, belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan yang diserahkan ke masyarakat, pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, dan pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - h. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
 - i. Bantuan kepada masyarakat dalam bentuk biaya pendidikan yang bersumber dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga dengan besaran dan kriteria ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
 - j. Bantuan kepada masyarakat dalam bentuk biaya pembangunan rumah yang terkena dampak bencana yang bersumber dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga dengan besaran dan kriteria ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- 3) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal terdiri dari :

- a. pengeluaran untuk perolehan barang milik nagari baik berupa aset tetap maupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan irigasi maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang, tanaman dan lain sebagainya;

b. pengeluaran ...



- b. pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Contoh:
1. penambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada misalnya bangunan gedung semula diperkirakan mempunyai umur teknis 10 (sepuluh) tahun, pada tahun ke-6 di lakukan renovasi yang menyebabkan umur teknis bangunan diharapkan menjadi 15 (lima belas) tahun;
 2. peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. misalnya melalui suatu renovasi, suatu generator listrik outputnya bertambah dari 900 watt menjadi 1.300 watt; dan
 3. penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi.
- c. Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh :
1. Pengadaan buku untuk perpustakaan;
 2. Pengadaan sapi untuk keperluan penelitian; dan
 3. Pembelian mesin jahit untuk kursus keterampilan di Nagari.
- d. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan termasuk honorarium Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja perencanaan dan pengawasan. Belanja perencanaan yang fisiknya tidak dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- e. Penganggaran belanja modal perlengkapan dan peralatan gedung kantor dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Nagari, kecuali untuk belanja modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan,

Pengeluaran untuk perolehan awal, dan pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dengan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Pembiayaan ...



c. Pembiayaan Nagari

Meliputi :

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) dan pencairan kembali dana cadangan.
 - a) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun sebelumnya penganggarnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran berjalan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) yang direncanakan; dan
 - b) pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB) Nagari.
2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.
 - a) penyertaan modal
antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Nagari yang diinvestasikan dalam BUM Nagari/BUM Nagari Bersama untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Nagari dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Nagari/BUM Nagari Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) penganggaran dana cadangan
 - 1) dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Nagari
 - 3) Peraturan Nagari paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - 4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

3. Cara ...



3. Cara mengisi format Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari
 - a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Nagari, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Nagari. Jenis dan Objek pendapatan Nagari selanjutnya dituangkan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.
 - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Nagari dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja/Biaya Tahun Anggaran berkenaan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Rencana Anggaran Belanja/Biaya, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Nagari dapat menganggarkan program dan kegiatan apabila telah menganggarkan program dan kegiatan yang bersifat wajib.
3. Program dan kegiatan yang bersifat wajib meliputi :
 - a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - b. tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN);
 - c. tunjangan/jaminan kesehatan;
 - d. tunjangan/jaminan kecelakaan kerja dan kematian;
 - e. belanja operasional perkantoran seperti belanja jasa langganan air bersih, listrik dan telepon sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan belanja jasa langganan majalah/surat kabar;
 - f. belanja operasional Kegiatan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN);
 - g. belanja operasional Kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - h. belanja operasional Kegiatan PKK Nagari;
 - i. belanja operasional Perpustakaan Nagari;
 - j. belanja ...



- j. belanja operasional Kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagari;
- k. belanja operasional Satlinmas Nagari;
- l. belanja operasional Kegiatan LPM dan Lembaga Unsur Nagari;
- m. belanja kegiatan dan operasional Satuan Tugas Siaga Bencana Nagari, yang digunakan antara lain untuk :
 - 1) Pelatihan/sosialisasi;
 - 2) Peralatan; dan/atau
 - 3) Kelengkapan kegiatan dan operasional;
- n. belanja operasional petugas register Nagari; dan
- o. Kegiatan Kepariwisataaan, Kepemudaan, dan Olahraga.
 - 1) Bidang Kepariwisataaan :
 - a) makan bajamba untuk utusan nagari pada event Kabupaten dan Kecamatan;
 - b) pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) pada Nagari yang memiliki potensi wisata; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan objek wisata pilihan pada Nagari yang memiliki potensi wisata.
 - 2) Bidang Kepemudaan Pembinaan generasi muda
 - 3) Bidang Olahraga :
 - a) Fasilitasi Pacu Jawi (Nagari menyesuaikan); dan
 - b) Fasilitasi kegiatan olahraga di nagari.
- p. Kegiatan fasilitasi dan pembinaan kerjasama kelembagaan dimasyarakat seperti : Dasawisma, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN);
- q. Kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari;
- r. Kegiatan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Nagari, antara lain dalam bentuk Sosialisasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari yang antara lain terdiri dari belanja tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas pengurus, belanja transportasi peserta rapat, belanja modal alat-alat perbengkelan, pengadaan meubeleurn dan lain-lain belanja operasional kegiatan Posyantek Nagari.
- s. Kegiatan penyediaan website dan pembangunan jaringan internet nagari;
- t. Kegiatan inventarisasi dan pengelolaan aset nagari;
- u. Kegiatan rehab rumah tidak layak huni;
- v. Pengembangan Pos Daya, Rumah Desa Sehat;
- w. Kegiatan Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial, yang antara lain digunakan untuk : honorarium bagi petugas Puskesmas, pengadaan laptop, dan operasional berupa ATK, transportasi penjangkauan, makan minum rapat.

x. Program ...



- x. Program Penanggulangan Kemiskinan, Pencegahan/Penurunan Stunting, Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Sosial dan Pemenuhan Hak Anak.
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dan lanjut usia bagi keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak anak antara lain:
- 1) Pengadaan kursi roda;
 - 2) Fasilitasi kegiatan dan/atau pengadaan peralatan penunjang usaha ekonomi produktif kepada pelaku industri rumahan;
 - 3) Fasilitasi kegiatan dan/atau pengadaan bagi anak terlantar dan lanjut usia; dan
 - 4) Fasilitasi kegiatan dan/atau pengadaan peralatan penunjang operasional kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- y. Bagi Pemerintah Nagari yang belum memiliki penetapan batas nagari, melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
4. Dalam hal pada tahun berjalan, terdapat perubahan penerimaan (penambahan dan/atau pengurangan) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke nagari belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dengan cara:
- a. menetapkan peraturan wali nagari tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan/atau Perubahan Rencana Anggaran Belanja/Biaya dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila pemerintah nagari telah menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari; atau
 - d. Peraturan wali nagari tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Perubahan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).
5. Alokasi Dana Nagari (ADN) setelah dikurangi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran, diprioritaskan digunakan untuk membiayai belanja program keagamaan, adat, kesenian dan sosial budaya masyarakat baik berupa fisik maupun non fisik.

6. Penggunaan ...



6. Penggunaan Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mengacu pedoman umum/juknis/sejenisnya yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun-tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dianggarkan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Wali Nagari Antar Waktu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pengadaan kendaraan roda empat tidak dapat dianggarkan kecuali pengadaan yang dibiayai dari bantuan keuangan bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya.

Untuk pengadaan kendaraan roda dua dapat dianggarkan sepanjang dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

10. Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Nagari.

Belanja tak terduga digunakan dengan terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang disahkan oleh Wali Nagari dan diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), setelah terbitnya status darurat dari Pemerintah Daerah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001